



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### **BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak**

**Serang, 23 Mei 2022** – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak dan Bupati Lebak.

Kepala Perwakilan BPK Banten, **Novie Irawati HERNI Purnama** menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Muhammad Agil Zulfikar, S.IP. dan Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi, SE. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (23/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak, dapat kembali mempertahankan opini WTP.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Lebak, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Kekurangan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Dipungut;
2. Pembayaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak; dan
4. Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial Tidak Memadai.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“Kami berharap Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Novie Irawati.